

## 15 Kampung Iklim di Kalsel Dapat Penghargaan



PENGHARGAAN: Arutmin mendapatkan apresiasi Program Kampung Iklim (Proklim) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 bersama dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap dan Desa Asri Mulya Kecamatan Jorong sebagai sasaran desa binaan, Selasa (1/11) tadi. | FOTO: ARUTMIN FOR RADAR BANJARMASIN

Sebanyak 15 Desa yang telah menerapkan Program Kampung Iklim dengan status Tingkat Utama mendapatkan penghargaan pada acara Apresiasi Program Kampung Iklim Tahun 2020 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Banjarbaru, Selasa (1/12/2020).

Sebanyak 15 Kampung iklim predikat utama yang ada di Kalimantan Selatan, mendapat apresiasi dan penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahkan satu Desa yakni Desa Jaro mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kegiatan yang digelar di halaman belakang gedung kantor DLH Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Bangun Praja Kota Banjarbaru ini, dihadiri perwakilan dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan.

Meski di tengah suasana pandemi covid 19, DLH Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan upaya menjaga lingkungan seperti melakukan pengurangan atau penekanan terhadap pemanasan global yang berasal dari emisi gas rumah kaca melalui penerapan program Kampung iklim.

Selain 15 Kampung iklim utama, ada sebanyak 36 Kampung iklim kategori Madya dan 4 kategori Pratama.

Sedangkan yang menerima penghargaan berupa kendaraan roda tiga adalah Desa Batulicin irigasi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Danda Jaya ya kecamatan

mandastana kabupaten Barito Kuala, Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan desa Jaro Kecamatan Jaro kabupaten Tabalong.

Adapun desa dengan nominasi perkembangan proklam yang meningkat yaitu Desa Sumberjaya Kecamatan kintap Kabupaten Tanah Laut.

Ada sebanyak 18 mitra yang turut terlibat dalam memajukan proklam di Kalimantan Selatan antara lain Bank Indonesia Kalimantan Selatan an PT PLN wilayah kalselteng, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Pama persada Nusantara, PT BIB, PT TIA/ PT Indocement Tunggal Prakarsa, PT Indofood Sumber Makmur, PT RBE, Pertamina, Bandara Syamsuddin Noor dan PT Astra Indonesia.

(Sumber dari <https://kalselpos.com/2020/12/02/15-kampung-iklim-di-kalsel-dapat-penghargaan/> )

Dalam amanatnya, Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, ST, MT mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua perusahaan/mitra karena turut mendorong dan berkontribusi bagi implementasi Proklam sinergi dengan program-program CSR di bidang pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat.

Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mitigasi dan adaptasi untuk pengendalian perubahan iklim.

Beberapa program Proklam di Desa Sumber Jaya yang dijalankan diantaranya: biodigester, pembentukan dan pembinaan kelompok bank sampah yang melahirkan berbagai produk UMKM serta pembuatan embung panen air hujan.

(Sumber dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/04/apresiasi-program-kampung-iklim-tahun-2020-kepada-arutmin> )

Selain mendapatkan apresiasi trofi utama, Desa Sumber Jaya juga mendapatkan 1 unit tiga roda, sebagai desa dengan effort terbaik dalam pelaksanaan program kampung Iklim yang diserahkan langsung kepada Sugeng Hariyanto selaku Kepala Desa Sumber Jaya.

Manager PT Arutmin Indonesia Tambang Kintap, Lutfi Qolbirokhim menyampaikan, program ini sebagai bentuk komitmen Arutmin dalam bidang lingkungan untuk berperan aktif dalam mengendalikan perubahan iklim. “Kami berharap, akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk sama-sama mengatasi isu tersebut,” ujarnya.

(Sumber dari <https://kalsel.prokal.co/read/news/37756-desa-binaan-arutmin-sabet-proklam-utama.html> )

## Sumber Berita:

1. <https://kalselpos.com/>, *15 Kampung Iklim di Kalsel Dapat Penghargaan*, 02 Desember 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/>, *Apresiasi Program Kampung Iklim Tahun 2020 Kepada Arutmin*, 04 Desember 2020.
3. <https://kalsel.prokal.co>, *Desa Binaan Arutmin Sabet Proklam Utama*, 03 Desember 2020.

## Catatan:

✿ **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/ 11/ 12016 Tentang Program Kampung Iklim**

Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

✿ **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

✿ **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

✿ **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

✿ **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

- ✿ Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
- ✿ Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.